




Dinas Komunikasi Dan Informatika  
KOTA SALATIGA

Nomor SOP	060 / 11 / 412
Tgl Pembuatan	6 September 2017
Tgl Revisi	-
Tgl Pengesahan	September 2017
Disahkan oleh	 Kepala Diskominfo Kota Salatiga Drs. Muh. Nasiruddin NIP. 19690717 199401 1 002
Nama SOP	Facilitasi Sengketa Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2010 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Jaringan Internet 2. Komputer 3. Printer 4. Lembar Desposisi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Kelengkapan	Waktu	Output
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi			
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	<pre> graph TD     MULA([MULA]) --&gt; Atasan_PPID[Atasan PPID]     MULA --&gt; Komisi_Informasi[Komisi Informasi]     </pre>				(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama	<pre> graph TD     Atasan_PPID[Atasan PPID] --&gt; Komisi_Informasi[Komisi Informasi]     </pre>						Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengket akan
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan	<pre> graph TD     Atasan_PPID[Atasan PPID] --&gt; Komisi_Informasi[Komisi Informasi]     </pre>				Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan		

